



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka Pemerintah Kota memerlukan peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam pembayaran retribusi;
 - b. bahwa retribusi sebagaimana dimaksud di atas dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan jaringan air limbah domestik, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur retribusi pemeliharaan Saluran Air Kotor yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139));
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, seri C);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D)
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Pengelolaan Air limbah domestik yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem pengolahan air limbah terpusat.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Jaringan air limbah domestik adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari Saluran Induk, Saluran Penggelontor Saluran Lateral, pipa service dan sambungan rumah yang kemudian akan bermuara di Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Terpusat.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas dan mendapatkan jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas dan atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik yang berupa penggunaan atau pemanfaatan jaringan air limbah domestik.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jaringan air limbah domestik.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis wajib retribusi atau pelanggan, jumlah penghuni, golongan pelanggan dan modal usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja operasi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. belanja modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara membagi secara proporsional biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan volume air limbah domestik.

Pasal 9

Besaran tarif berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Wajib Retribusi	Besaran tarif Rp. per-bulan	Keterangan
I	Rumah Tangga		
1.	RT 1	3.000,-	Jumlah penghuni 1-5 orang;
2.	RT 2	9.000,-	Jumlah penghuni 6-10 orang;
3.	RT 3	16.000,-	Jumlah penghuni 10-15 orang;
4.	RT 4	22.000,-	Jumlah penghuni lebih dari 15 orang.
II	Sosial		
1.	S1	6.000,-	Tempat ibadah, panti sosial, museum;
2.	S2	9.000,-	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang dari 180 orang;
3.	S3	22.000,-	Kantor dengan jumlah pegawai 25 s.d. 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 180 s.d. 240 orang;
4.	S4	37.500,-	Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang.
III	Komersial		Termasuk usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria :
1.	K1	9.000,-	Pengguna s.d. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp. 50.000.000,-;
2.	K2	22.000,-	Pengguna 11 s.d. 50 orang dan atau modal Rp. 50.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-;

3.	K3	45.000,-	Pengguna 50 s.d. 100 orang dan atau modal Rp. 100.000.000,- s.d. Rp.500.000.000,-;
4.	K4	75.000,-	Pengguna 100 s.d. 150 orang dan atau modal Rp. 500.000.000,- s.d. Rp.1.000.000.000,-;
	K5	125.000,-	Pengguna lebih dari 150 orang dan atau modal lebih dari Rp.1.000.000.000,-.
IV	Hotel atau penginapan		Khusus untuk hotel dan penginapan dikenakan tarif per-kamar per-bulan dengan besaran tarif sesuai kelas hotel;
	Bintang 4 dan 5	4.500,-	per-kamar per-bulan;
	Bintang 1 s.d. 3	3.500,-	per-kamar per-bulan;
	Melati	2.000,-	per-kamar per-bulan;
	Penginapan atau losmen	1.000,-	per-kamar per-bulan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan bulanan.

- (3) Pembayaran retribusi dibayarkan dalam bulan berjalan dan selambat-lambatnya akhir bulan yang bersangkutan.
- (4) Kepada wajib retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
DANA PENUNJANG PENGELOLAAN RETRIBUSI AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan pengelolaan retribusi air limbah domestik, serta pemungutan retribusi pengelolaan air limbah domestik disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari realisasi pendapatan retribusi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembagian anggaran kegiatan pembinaan pengelolaan retribusi air limbah domestik serta pemungutan retribusinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dibidang pengelolaan air limbah domestik.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 53

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan jaringan air limbah domestik, pemerintah berupaya untuk memelihara jaringan air limbah dengan baik. Agar pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan air limbah dapat dirasakan oleh masyarakat luas, pemerintah juga perlu untuk pengembangan jaringan air limbah. Dengan pemeliharaan dan pengembangan jaringan tersebut pemerintah memerlukan pembiayaan yang cukup besar, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi.

Retribusi Assainering yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena peraturan daerah tersebut mengatur besaran tarif yang masih terlalu rendah serta mengatur 3 (tiga) jenis retribusi yang berbeda pengelolaannya yaitu retribusi assainering, retribusi saluran air hujan, dan retribusi in gang, sehingga agar pengaturannya lebih sistematis dan pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu diatur tersendiri untuk retribusi jaringan air limbah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan Daerah, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan atau meningkatkan pelayanan. Besaran Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada peraturan daerah ini dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, yang selanjutnya digunakan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Modal usaha hanya digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa dari Wajib Retribusi jenis perusahaan (komersial). |
| Pasal 7 ayat (1) | : Cukup jelas |

- Pasal 7 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan belanja operasi adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset).
- huruf b : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan agar suatu barang investasi dapat tetap berfungsi.
- huruf c : Yang dimaksud dengan belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang berumur ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun.
- Pasal 8 : Proses analisis tarif dasar retribusi meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi komponen biaya;
 - b. menghitung rencana jumlah pelanggan yang akan dilayani jaringan air limbah;
 - c. menghitung volume air limbah domestik tiap kelompok pelanggan;
 - d. menghitung nilai tarif dasar;
 - e. menentukan koefisien struktur tarif;
 - f. memasukkan nilai tarif dasar ke dalam tabel struktur tarif.
- Perhitungan tarif dasar retribusi (unit cost) berdasarkan pengalokasian biaya per kelompok pelanggan secara proporsional berdasarkan volume air limbah dengan biaya aktual.
- Pasal 9 : Volume limbah yang dihasilkan berkaitan langsung dengan jumlah orang pada masing-masing jenis wajib retribusi, maka pertimbangan utama penetapan tarif adalah pada jumlah orang/penghuni/pegawai dan pengunjung.
- Disamping itu juga dipertimbangkan jenis masing-masing wajib retribusi yaitu rumah tangga, sosial atau komersial dan hotel/penginapan.
- Tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Domestik adalah tarif yang dikenakan setiap bulan.
- I. Jenis Wajib Retribusi Rumah Tangga (RT)
- Wajib retribusi rumah tangga dikelompokkan sesuai dengan jumlah orang/ penghuni sebagai penghasil limbah domestik, dan luas bangunan untuk memperhitungkan kemampuan ekonomi wajib retribusi yang bersangkutan.
- RT1 rumah tangga dengan jumlah penghuni 1-5 orang;
 RT2 rumah tangga dengan jumlah penghuni 6-10 orang;
 RT3 rumah tangga dengan jumlah penghuni 10-15 orang;
 RT4 rumah tangga dengan jumlah penghuni lebih dari 15 orang (termasuk di dalamnya asrama dan tempat kos).
- II. Jenis Wajib Retribusi Sosial (S)
- Yang dimaksud Kantor adalah kantor Pemerintah/yayasan disini adalah kantor pemerintah non BUMN/BUMD dan kantor swasta yang bersifat sosial (no profit).
- Kantor dikelompokkan berdasarkan jumlah pegawai keseluruhan baik yang bertugas di dalam kantor maupun di luar kantor.
- Yang dimaksud dengan sekolah adalah sekolah formal TK, SD, SLTP,SLTA, SMK maupun Akademi/universitas baik negeri maupun swasta.
- Sekolah dikelompokkan berdasar jumlah murid dan guru, bukan tingkatan.

Wajib Retribusi Sosial dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

Kelompok wajib retribusi sosial S1 dikenakan tarif sama tanpa memperhitungkan jumlah penghuni, terdiri dari:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. panti werda;
- d. panti sosial;
- e. museum dsb.

Jenis Wajib Retribusi Sosial S2 terdiri dari :

- a. Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang : kantor kelurahan, kecamatan, Puskesmas;
- b. Sekolah dengan jumlah murid dan guru kurang dari 180 orang.

Jenis Wajib Retribusi Sosial S3 terdiri dari :

- a. Kantor dengan jumlah pegawai 25-50 orang;
- b. Sekolah dengan jumlah murid dan guru 180-240 orang.

Jenis Wajib Retribusi Sosial S4 terdiri dari :

- a. Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang;
- b. Sekolah dengan jumlah murid dan guru lebih dari 240 orang.

III. Jenis Wajib Retribusi Komersial (K)

Untuk wajib retribusi perusahaan (komersial) disamping jumlah pengguna, jumlah modal juga menjadi bahan pertimbangan.

Hal tersebut dimaksud agar pembayaran retribusi dapat dilaksanakan dengan adil mengacu pada sistem subsidi silang.

Yang dimaksud dengan pengguna adalah pegawai, pemilik usaha dan pengunjung yang menggunakan fasilitas MCK di tempat usaha tersebut.

Wajib retribusi komersial dikelompokkan menjadi 4 (empat) berdasar jumlah penghuni/pengguna (pegawai dan pengunjung) dan jumlah modal usaha.

Jenis Wajib Retribusi Komersial K1 jumlah pengguna sampai dengan 10 orang dan atau modal kurang dari Rp 50.000.000 terdiri dari:

- a. toko kelontong;
- b. rumah makan yang menyediakan kurang dari 30 kursi;
- c. usaha jasa kecil;
- d. kantor swasta yang bersifat komersial;
- e. praktek dokter;
- f. apotik;
- g. toko obat;
- h. tempat hiburan kecil;
- i. tempat kursus;
- j. industri kecil (home industry).

Jenis Wajib Retribusi Komersial K2 dengan jumlah pengguna 11-50 orang dan/ modal Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 terdiri dari :

- a. toko sedang;
- b. tempat cuci mobil, motor;
- c. rumah makan yang menyediakan 30-60 kursi;
- d. usaha jasa;
- e. kantor swasta komersial;
- f. tempat hiburan sedang;
- g. tempat kursus sedang;
- h. industri barang sedang 1.

Jenis Wajib Retribusi Komersial K3 :
jumlah pengguna lebih dari 50-100 orang dan/atau modal Rp 100.000.000 – Rp 500.000.000 terdiri dari :

- a. toko besar;
- b. supermarket;
- c. rumah makan yang menyediakan lebih dari 60 kursi;
- d. usaha jasa;
- e. kantor swasta yang bersifat komersial;
- f. poliklinik swasta;
- g. tempat hiburan;
- h. show room mobil;
- i. tempat kursus besar;
- j. industri barang sedang 2.

Jenis Wajib Retribusi Komersial K4:
jumlah pengguna lebih dari 100-150 orang dan atau modal Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 terdiri dari :

- a. rumah sakit pemerintah;
- b. pasar;
- c. usaha jasa besar.

Jenis Wajib Retribusi Komersial K5:
jumlah pengguna lebih dari 150 orang dan atau modal lebih dari Rp 1.000.000.000 terdiri dari :

- a. mall dan *departement store*;
- b. rumah sakit swasta;
- c. industri barang besar.

Jenis Wajib Retribusi Hotel dan Penginapan

Besaran tarif retribusinya dihitung berdasarkan jumlah kamar dan kelas hotel yang dibedakan antara hotel bintang 4-5, hotel bintang 1-2, hotel melati dan penginapan/losmen non melati.

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud diborongkan adalah pemungutan diserahkan keseluruhan kepada pihak ketiga , penagihan langsung kepada pihak ketiga yang bersangkutan sesuai perjanjian kontrak/kerja sama dan tanpa menggunakan SKRD kepada setiap wajib retribusi (WR).
- ayat (2) : Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan/penentuan besarnya tarif retribusi yang terutang, pengawasan dan penagihan retribusi.
- Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.
- Kerja sama dengan lembaga masyarakat juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga dan memelihara sarana pengelolaan air limbah domestik, serta membiayai sebagian biaya pengelolaan air limbah domestik.
- ayat (3) : Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dapat berupa kuitansi tagihan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Tunai adalah pembayaran dilakukan secara *cash* pada 1 (satu) kali waktu.

ayat (2) : Untuk yang membayar tahunan Retribusi dan dibayarkan pada awal tahun berjalan atau triwulan pertama akan mendapat potongan pembayaran (*discount*) 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.
